

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Ekonomi-Politik

1. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan tempat kerja, jaminan sosial, memperoleh pekerjaan maupun kebebasan memilih lapangan kerja, memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama, membentuk serikat buruh termasuk hak mogok, kehidupan keluarga, dan akses terhadap perumahan, makanan, air, kesehatan dan pendidikan (<http://www.ohchr.org>)

Meskipun hak ekonomi dinyatakan secara berbeda dari satu negara ke negara lain, namun hak ekonomi memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a) Hak Pekerja; kebebasan dari kerja paksa, hak untuk menentukan secara bebas untuk menerima atau memilih pekerjaan, untuk memperoleh gaji yang pantas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, untuk memiliki waktu luang dan batas jam kerja yang pantas, untuk kondisi kerja yang aman dan sehat, untuk bergabung dan membentuk serikat dagang, dan untuk melakukan mogok.
- b) Hak Jaminan dan Perlindungan Sosial; hak untuk tidak ditolak jaminan sosial tanpa alasan yang jelas, dan persamaan hak atas perlindungan yang tepat ketika

tidak bekerja, sakit, tua, atau kekurangan finansial dalam situasi diluar kontrolnya.

- c) Hak Perlindungan Dari dan Bantuan Terhadap Keluarga; hak untuk menikah dengan persetujuan secara sukarela, perlindungan untuk menjadi Ibu dan Bapak, dan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan sosial.
- d) Hak Untuk Memperoleh Standar Hidup yang Layak; hak untuk memperoleh makanan dan bebas kelaparan, perumahan yang layak, air dan pakaian (<http://www.ohchr.org>)

Hak ekonomi terkadang disalah tafsirkan hanya bersifat kolektif. Meskipun hak ekonomi dapat memiliki dampak terhadap banyak orang dan mempunyai dimensi yang kolektif, namun hak ekonomi juga merupakan hak-hak individu. Kerancuan antara sifat kolektif atau individu ini sebagian berasal dari fakta bahwa upaya untuk memenuhi hak ekonomi seringkali memerlukan upaya masyarakat secara kolektif melalui penyediaan sumberdaya dan pengembangan kebijakan yang berbasis hak (<http://www.cesr.org>).

Hak ekonomi merupakan bagian dari HAM. Seperti HAM lainnya, hak ekonomi mengandung kebebasan ganda: *Kebebasan dari Negara* dan *Kebebasan Melalui Negara*. Hak-hak tersebut semakin diperjelas dalam sistem hukum nasional, regional dan global, dalam undang-undang dan peraturan, dalam konstitusi nasional, dan dalam perjanjian internasional. Menerima hak ekonomi sebagai HAM berarti adanya kewajiban hukum bagi negara untuk memberikan solusi ketika hak-hak tersebut dilanggar (<http://www.escr-net.org>)

Kewajiban Negara terhadap hak ekonomi dapat diletakkan dalam tiga bagian, yaitu:

- a) Menghormati; menghindari campur tangan pihak lain terhadap pemenuhan dari hak.
- b) Melindungi; mencegah campur tangan pihak lain terhadap pemenuhan atas hak
- c) Memenuhi; mengambil dan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai pemenuhan hak.

Negara wajib mengambil langkah-langkah baik secara individu maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional yang semaksimal mungkin dengan tujuan untuk mencapai secara progresif realisasi penuh terhadap hak-hak ekonomi dengan seluruh cara yang tepat, termasuk pengambilan langkah-langkah hukum. Negara harus menunjukkan bahwa negara melakukan setiap upaya untuk memperbaiki penikmatan atas hak-hak ekonomi (Ifdhal, 2001:125)

Untuk memenuhi penikmatan masyarakat secara penuh/progresif terhadap hak-hak ekonomi, Negara harus segera mengambil tindakan dalam tiga bidang, yaitu:

- a) Penghapusan Diskriminasi; Negara harus segera melarang diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan di tempat kerja. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, gender, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau status sosial, kepemilikan, tempat lahir, penyandang cacat atau status lain harus dilarang (<http://www.fidh.org>).
- b) Hak-hak Ekonomi Tidak Bergantung Pada Pencapaian Secara Progresif; Beberapa hak-hak ekonomi tidak memerlukan sumberdaya secara signifikan. Misalnya, kewajiban untuk menjamin hak untuk membentuk dan bergabung

dalam serikat dagang dan untuk mogok kerja, serta kewajiban untuk melindungi anak-anak dan remaja dari eksploitasi ekonomi, tidak memerlukan sumberdaya yang penting dan harus dihormati dalam waktu singkat (<http://www.fidh.org>)

- c) Langkah-langkah yang non-retrogresif; Negara tidak boleh membiarkan perlindungan hak-hak ekonomi yang ada memburuk, kecuali jika ada justifikasi yang kuat untuk melakukan langkah-langkah yang retrogresif (<http://www.fidh.org>)

Negara wajib memenuhi hak-hak ekonomi secara progresif dengan melakukan berbagai upaya secara terus menerus untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak ekonomi tersebut dalam masyarakat. Ini berarti bahwa untuk mencapai pemenuhan hak-hak ekonomi, langkah-langkah menuju tujuan tersebut harus diambil dalam jangka waktu singkat yang pantas. Langkah-langkah seperti ini harus direncanakan terlebih dahulu, bersifat nyata, dan diarahkan se jelas mungkin dengan menggunakan segala cara yang tepat, akan tetapi tidak harus mengambil langkah-langkah hukum (<http://www.fidh.org>)

Menurut Ifdhal (2001:133) langkah-langkah yang harus Negara ambil untuk mencapai pemenuhan hak-hak ekonomi, yaitu:

- a) Menilai kondisi dari pemenuhan hak-hak ekonomi, termasuk menjamin tersedianya mekanisme yang memadai untuk mengumpulkan dan menilai data yang relevan dan sesuai yang terpisah-pisah.
- b) Menyusun strategi dan rencana, mencantumkan indikator dan target yang terikat waktu, yang harus realistis, dapat dicapai dan dirancang untuk menilai perkembangan dalam upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut.

- c) Mengadopsi UU dan kebijakan yang diperlukan dan menjamin tersedianya dana yang mencukupi untuk melaksanakan rencana dan strategi.
- d) Memantau dan menilai secara rutin perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana dan strategi.
- e) Mengembangkan mekanisme penanganan keluhan yang memudahkan individu/masyarakat untuk menyampaikan keluhannya apabila Negara tidak memenuhi kewajibannya.

Diskriminasi dan ketidakadilan yang sistemik dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dapat menyebabkan ketegangan sosial dan politik yang mengarah pada perselisihan serta adanya hambatan dalam jalan menuju pemulihan. Seperti hak-hak asasi lainnya, hak-hak ekonomi juga memerlukan perlindungan konstitusional, dukungan legislatif dan penegakkan peradilan. (Louise Arbour, 2007:40).

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi. Selain Negara, Badan Negara yang berbeda-beda (legislatif, eksekutif, peradilan) dapat memainkan beragam peran. Selain itu, masyarakat sipil, sektor swasta serta lembaga HAM nasional, Negara donor, dan organisasi internasional, semuanya dapat bertindak untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak ekonomi (Ifdhal, 2001:136)

Beberapa sikap yang dapat dilakukan oleh Badan Negara dalam melindungi hak-hak ekonomi adalah:

- a) Badan Legislatif; di banyak negara berperan untuk menyetujui pengesahan dari perjanjian internasional termasuk yang mengakui hak-hak ekonomi. Badan

tersebut juga memberi persetujuan atas legislasi dan peraturan untuk menjamin bahwa hukum nasional selaras dengan norma-norma internasional atau konstitusional tentang hak-hak ekonomi. Selain itu, badan legislatif seringkali bertanggungjawab untuk menyetujui anggaran nasional sehingga dapat memastikan bahwa sumberdaya yang tersedia secara maksimum ditujukan untuk memenuhi hak-hak ekonomi dalam masyarakat.

- b) Badan Eksekutif; melengkapi pekerjaan dari badan legislatif dan memegang peran penting dalam menjamin bahwa perundang-undangan didukung oleh kebijakan dan program yang memadai dan anggaran disusun dan dilaksanakan secara benar dan penggunaan-penggunaannya diaudit. Administrasi publik dapat memfasilitasi koordinasi dari berbagai sektor antara Pemerintah dengan mitra lainnya, sehingga mereka dapat bekerjasama untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak ekonomi. Pemerintah lokal juga bertanggungjawab untuk menjamin bahwa seluruh hak-hak asasi manusia telah didesentralisasi.
- c) Badan Peradilan; berperan untuk menjamin bahwa Negara dan lainnya menghormati hak-hak ekonomi dan memberikan solusi jika hak-hak tersebut dilanggar badan peradilan juga memegang peranan penting dalam mentafsirkan substansi hukum dari hak-hak ekonomi ke dalam konteks nasional yang lebih spesifik.

Selain Badan Negara tersebut, masyarakat sipil seperti LSM, pergerakan sosial, organisasi berbasis masyarakat, pembela HAM, asosiasi profesional (contoh : asosiasi pengacara, tenaga kesehatan profesional, guru), serikat dagang, akademisi dan lembaga keagamaan memegang peran penting dalam bekerjasama dengan individu dan kelompok untuk meningkatkan hak-hak ekonomi dan

meminta pertanggungjawaban Pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut (Ifdhal, 2001:138).

Pencapaian pemenuhan hak-hak ekonomi sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah. Namun, yang bertugas mengkaji kebijakan Pemerintah serta memastikan bahwa kebijakan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional adalah Badan Peradilan. Oleh sebab itu, lembaga peradilan masih berada dalam batasan peran konstitusionalnya untuk mengambil keputusan mengenai hak-hak ekonomi (Ifdhal, 2001:143).

Penegakan peradilan dari hak asasi manusia merupakan hal yang mendasar. Suatu hak tanpa suatu solusi akan menimbulkan pertanyaan tentang apakah hal tersebut memang merupakan suatu hak. Ini bukan berarti bahwa penegakan peradilan merupakan satu-satunya cara atau cara yang terbaik untuk melindungi hak-hak ekonomi. Namun, penegakan peradilan memiliki peran yang jelas dalam membangun pemahaman kita mengenai hak-hak ekonomi, juga dalam memberikan solusi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi (Ifdhal, 2001:146).

2. Hak Politik

Hak Politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara, agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara (Ifdhal, 2001:107).

Hak politik yang paling mendasar adalah hak kebebasan untuk berpikir dan berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapapun, sekalipun itu otoritas Negara. Inilah yang disebut sebagai *freedom of religion and believe* (hak kebebasan atas agama dan kepercayaan) (Ifdhal, 2001:108).

Keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Kategori *neo-derogable*; hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak ini terdiri atas: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- 2) Kategori *derogable*; hak-hak yang boleh dikurangi/dibatasi pemenuhannya oleh Negara. Hak ini terdiri atas: hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan menyatakan pendapat/berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberi informasi dengan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik lisan/tulisan).

Selain dua kategori hak tersebut, ada beberapa hak-hak dasar politik yang inti bagi warga negara, diantaranya: hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat.

Kebebasan hak-hak politik bagi masyarakat Indonesia dijamin oleh UUD 1945, diantaranya: hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak

untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam Pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Semua hak-hak tersebut direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.

Menurut Gaffar (2000:98) keseluruhan penggunaan hak politik dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Hak politik yang dicerminkan oleh tingkah laku politik masyarakat. Biasanya penggunaannya berupa hak pilih dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi politik dan kesertaan masyarakat dalam gerakan politik seperti demonstrasi dan huru-hara.
- 2) Hak politik yang dicerminkan dari tingkah laku politik elit. Dalam hal ini, tingkah laku elit dipahami melalui tata cara memperlakukan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan bentuk hubungan kekuasaan antar elit, dan dengan masyarakat.

Hak-hak politik masyarakat perlu ditegakkan guna melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi negara, dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warganegara. Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi untuk melindungi perlakuan sewenang-wenang negara terhadap warganegara (Haryanto, 2000:121).

Pada prinsipnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tegaknya hak politik dalam masyarakat, setidaknya terdapat tiga faktor, yaitu:

- 1) Karakteristik suatu rezim; Demokratis atau tidaknya suatu rezim merupakan salah satu faktor penentu tegaknya hak politik warganegara. Pemahaman demokrasi secara mendasar adalah persamaan dan kebebasan serta adanya kontrol yang efektif dari masyarakat terhadap kekuasaan. Pada rezim yang demokratis terdapat peluang untuk melaksanakan partisipasi politik, kebebasan memilih cara berpolitik, kebebasan berkelompok dan melakukan aksi kelompok, kebebasan berkompetisi dan konflik, juga kebebasan melakukan unjuk rasa (Fattah, 2000:80).
- 2) Penyertaan hak politik pada konstitusi dan turunannya; prasyarat sebuah konstitusi yang dianggap baik, yaitu: memberdayakan sekaligus membatasi kekuasaan Pemerintah, menggambarkan (merumuskan) kontrak sosial yang berlaku dalam hubungan antara masyarakat dengan Negara, menyediakan ruang publik yang memadai, dan mekanisme kontrol bagi penyalahgunaan kekuasaan (Imawan, 1999:76).
- 3) Budaya politik masyarakat; budaya politik masyarakat yang memberi peluang untuk tumbuh kembangnya kehidupan demokratis adalah budaya politik partisipan. Budaya politik ini adalah suatu budaya dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan demikian juga struktur serta proses politik (Eko, 2004:109).

B. Aliran Kepercayaan di Indonesia

1. Pengertian Aliran Kepercayaan

El Hafidy (1994:5) berpendapat bahwa aliran adalah suatu cabang daripada faham yang rentannya masih berinduk dari salah satu agama (Madzhab, Orde, Sekte, dan lain-lain).

Aliran kepercayaan menurut M. As'at El Hafidy, ialah suatu paham dogmatis, terjalin dengan adat-istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa yang masih terbelakang. Pokok kepercayaannya, apa saja adat hidup nenek moyangnya sepanjang masa.

Sedangkan kata Kepercayaan menurut ilmu makna kata (semantik), memiliki beberapa arti:

- a. Iman kepada agama.
- b. Anggapan (keyakinan) bahwa benar sungguh ada, misalnya kepada dewa-dewa dan orang-orang halus.
- c. Dianggap benar dan jujur, misalnya orang kepercayaan.
- d. Setuju kepada kebijaksanaan perintah atau pengurus.

Pengertian kepercayaan menurut istilah (terminologi) di Indonesia pada saat ini ialah keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa di luar agama, atau tidak termasuk ke dalam agama.

Huxley (1999:23) mengemukakan pengertian kepercayaan dalam empat arti:

- a. Percaya/mengandalkan (kepada orang tertentu).
- b. Percaya kepada wibawa (daripada ahli di suatu bidang ilmu pengetahuan).

- c. Percaya kepada dalil-dalil yang kita sendiri tidak dapat melihatnya, apabila kita memiliki kesediaan, kesempatan, dan kemampuan untuk itu.
- d. Percaya kepada dalil-dalil, yang kita ketahui, bahwa kita tidak dapat melihatnya, sekalipun kita menghendakinya.

Huxley berpendapat, bahwa ketiga arti yang pertama memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dan arti yang ke empat memiliki arti yang sama dengan apa yang biasa disebut “kepercayaan agamani”.

Kamus umum Purwadarminto 1976, menyatakan bahwa kepercayaan memiliki pengertian :

- a. Anggapan atau keyakinan bahwa benar (ada, sungguh-sungguh).
- b. Sesuatu yang dipercayai (dianggap benar).

Menurut Kartapradja (1990:156) aliran kepercayaan ialah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam, yaitu:

- a. Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, seperti kepercayaan orang-orang *Perlamin* dan *Pelebegu* di Tapanuli.
- b. Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik. Golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya menamakan dirinya sebagai Golongan Kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Aliran Kepercayaan

2.1. Dasar Pancasila

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Warganegaranya terdiri dari orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang di sahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.

Mengenai agama, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, negara yang penduduknya Bhineka Tunggal Ika (beragam suku, agama, dan ras antar golongan) dan berpandangan Pancasila ini, memiliki hak yang sama di dalam hukum. Dengan demikian, baik umat beragama maupun non-agama yang percaya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa tidak ada bedanya, kesemuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.

2.2. Dasar Perundangan

Menurut Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Selain itu, di ayat (2) dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani”. Jika kita telaah isi dalam pasal diatas terdapat kata-kata “kebebasan beragama sesuai dengan hati nuraninya”. Disini terlihat bahwa UUD kita menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya mengenai kepercayaan terhadap setiap individu

dan melindungi setiap keyakinan kepercayaan dari masing-masing penduduk. Kebebasan berpikir dan berkeyakinan adalah hak yang melekat, tidak boleh dibatasi, tidak dapat ditunda, dan tidak patut dirampas. (Muladi, 2007:76)

Selain itu, di dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1-2) juga dikatakan “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. kemudian dalam penjelasan pasal 29 ayat (1) dikatakan bahwa “ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Berdasarkan UUD tersebut berarti setiap orang atau golongan aliran baik berdasarkan agama ataupun berdasarkan kepercayaan, memiliki hak hidup di dalam Negara Republik Indonesia dan negara menjamin setiap penduduk yang melakukan ibadah (hubungan dengan Tuhan) baik menurut cara agama yang dianutnya maupun menurut cara kepercayaan yang dianutnya (UU HAM 1999, 2000:36).

Dengan berdasarkan pasal 29 (UUD) 1945 tersebut, maka pada dasarnya orang boleh menganut aliran kepercayaan apa saja, boleh menjadi pendiri dan pembawa ajaran kepercayaan, boleh menjadi dukun atau kyai apa saja, dan boleh beribadat dengan cara bagaimana saja, di dalam negara Republik Indonesia, sepanjang sikap tindaknya, sepak terjangnya, perilaku kegiatannya tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta tidak berusaha melakukan kekacauan masyarakat atau melakukan pemberontakan terhadap negara Pancasila.

Tidak ada pakar, ahli atau pembicara dalam seminar-seminar yang tidak meyakini atau menolak bahwa UUD 1945 pada dasarnya telah mengakui dan memberikan

jaminan terhadap kebebasan beragama untuk berkeyakinan. Secara eksplisit, soal kebebasan beragama sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena telah diamanatkan dalam UUD 1945. Dua pasal dalam konstitusi tertulis Republik Indonesia, telah menjelaskan bahwa, Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. (Muladi, 2007:77)

Bukan hanya hukum yang memberi legitimasi untuk memberikan hak kepada setiap warga negara dalam menjalankan dan memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita sebagai bangsa yang mempercayai sebuah kalimat Bhineka Tunggal Ika juga harus mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Disini terlihat jelas bahwa sesama warga masyarakat harus saling menghormati. Jika ada suatu agama yang dianggap menyimpang dan anggapan itu diamini oleh masyarakat tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat.

Salah satu hak dalam kebebasan beragama ialah hak untuk mendirikan dan memelihara harmonisasi individu dan masyarakat, dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan dan kepercayaan, baik dalam level nasional dan juga internasional.

3. Jenis-jenis Aliran Kepercayaan di Indonesia

Agama asli Nusantara adalah agama-agama tradisional yang telah ada sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Chu masuk ke

Indonesia. Sebelum agama-agama tersebut masuk ke Indonesia, di setiap daerah telah ada agama-agama atau kepercayaan asli, seperti:

- 1) Sunda Wiwitan; dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten.
- 2) Sunda Wiwitan Aliran Madrais, juga dikenal dengan agama Cigugur (dan ada beberapa penamaan lain) di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.
- 3) Parmalim; agama asli Batak.
- 4) Kaharingan; di daerah Kalimantan.
- 5) Tonaas Walian; di Minahasa, Sulawesi Utara.
- 6) Tolottang; di Sulawesi Selatan.
- 7) Aluk Todolo; agama asli orang Toraja (Tana Toraja, Toraja Utara, dan Mamasa).
- 8) Wetu Telu; di Lombok
- 9) Naurus; di Pulau Seram, Provinsi Maluku.
- 10) Buhun; di Jawa Barat.
- 11) Kejawen; di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Negara Republik Indonesia mendegradasi agama-agama asli tersebut sebagai ajaran animisme atau hanya sebagai aliran kepercayaan (Purwasito, 2003:3).

Beragam aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, aliran Kejawen merupakan satu yang populer dan dikenal di masyarakat. Bahkan, di masyarakat Jawa kejawen sudah menyatu dan mendarah daging dalam sikap dan perilaku keseharian.

Kejawen adalah sebuah kepercayaan atau boleh dikatakan agama yang terutama dianut oleh masyarakat suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di

Pulau Jawa. Kata “kejawen” bersifat umum, biasanya karena bahasa pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa. Dalam konteks umum, kejawen merupakan bagian dari agama lokal Indonesia (Christina, 2004:52)

Kejawen dalam opini umum, berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, serta filosofi orang-orang Jawa. Penganut ajaran Kejawen biasanya tidak menganggap ajarannya sebagai agama dalam pengertian seperti agama monoteistik, seperti Islam atau Kristen, tetapi lebih melihatnya sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah *laku* (mirip dengan “ibadah”). Ajaran kejawen biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat, dan menekankan pada konsep “keseimbangan” (Christina, 2004:53).

Menurut Kodiran (1971:57), kebudayaan spiritual Jawa yang disebut kejawen ini memiliki ciri-ciri umum. *Pertama*, orang Jawa percaya bahwa hidup di dunia ini sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka bersifat *nrima* (menerima) takdir sehingga mereka tahan dalam hal menderita. *Kedua*, orang Jawa percaya pada kekuatan gaib yang ada pada benda-benda, seperti keris, kereta istana, dan gamelan. Benda-benda tersebut setiap tahun harus dimandikan (dibersihkan) pada hari Jum’at Kliwon bulan Suro dengan upacara siraman. *Ketiga*, orang Jawa percaya terhadap roh leluhur dan roh halus yang berada disekitar tempat tinggal mereka. Dalam kepercayaan mereka, roh halus tersebut dapat mendatangkan keselamatan apabila mereka dihormati dengan melakukan selamatan dan sesaji pada waktu-waktu tertentu.

Ada beberapa hal yang membedakan kejawen dengan agama, ajaran atau mistik-mistik lainnya.

- 1) Kejawen tidak memiliki kitab suci sebagaimana agama-agama yang ada. Kitab suci bagi spiritual Jawa adalah rangkaian tata krama yang penuh dengan keseimbangan dan keselarasan yang harmonis. Semuanya itu dapat dibaca atau dilihat melalui bahasa alam. Lazimnya disebut sebagai *sastra jendra*, atau segala kejadian dan peristiwa alamiah yang di dalamnya memuat hukum sebab-akibat yang merupakan ketentuan alamiah. Nilai yang menghasilkan kebijaksanaan disebut juga nilai kearifan lokal *local wisdom* (Soenarto, 1993:35)
- 2) Disamping nilai-nilai kearifan lokal yang adiluhung, kejawen menjadikan nilai-nilai impor yang dinilai berkualitas sebagai bahan baku yang dapat diramu dengan nilai kearifan lokal. Berbeda dengan nilai agama yang bersifat statis, kaku atau saklek, dan anti perubahan, nilai-nilai dalam falsafah hidup Jawa bersifat fleksibel dan selalu berusaha mengolah nilai-nilai kebudayaan asing yang masuk ke nusantara, misalnya Buddha, Hindu, Islam, Kristen dan sebagainya. Yang terjadi bukanlah kebangkrutan nilai-nilai falsafah Jawa itu sendiri, sebaliknya justru terjadi penyempurnaan seiring perjalanan waktu (Soenarto, 1993:35)
- 3) Hal yang berbeda lainnya dalam mistik kejawen adalah ritual yang dilakukan oleh penghayat falsafah hidup Jawa. Walaupun latar belakang keagamaan masyarakat Jawa berbeda-beda, namun mereka memiliki unsur kesamaan dalam tata laksana ritual Jawaisme. Perbedaannya hanya pada bahasa yang digunakan dalam doa atau mantra. Namun, hakikat dari ritual sebenarnya sama saja, yakni bertujuan untuk selamatan. Selamatan adalah tata laku untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (Soenarto, 1993:36).

- 4) Di dalam masyarakat Jawa, ritual selamatn atau *slametan* menjadi *main stream* penghayatan perilaku mistik kejawen. Di dalamnya terdapat simbol-simbol atau perlambang berupa sesaji, mantra, *uba rampe*, dan syarat-syarat tertentu. Semua *uba rampe* sesaji mengandung makna yang dalam. Adalah keliru besar mengartikan makna sesaji sebagai pakan setan. Masyarakat Jawa sangat memahami bahwa setan atau makhluk halus bukan untuk diberi makan, tetapi harus diperlakukan secara adil dan bijaksana, karena disadari bahwa mereka semua adalah makhluk ciptaan Tuhan juga (Soenarto, 1993:36).
- 5) Sesaji atau sesajen merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi, baik secara vertikal maupun horisontal (Soenarto, 1993:37).

Dari sekian banyak aliran kejawen yang masih ada dan pernah eksis di Tanah Jawa, ada lima aliran kejawen yang paling besar dan terkenal, yakni:

- 1) Hardapusara; Aliran kejawen yang tertua diantara kelima aliran kejawen terbesar di tanah Jawa. Aliran ini didirikan pada tahun 1895 oleh Kyai Kusumawicitra, seorang petani di Desa Kemanukan, dekat Purworejo. Konon, ia mendapatkan ilmu dengan menerima wangsit dan ajaran-ajarannya semula disebut kawruh kasunyatan gaib. Ajaran-ajarannya termaktub dalam dua buah buku yang oleh para pengikutnya sudah hampir dianggap keramat, yaitu *Buku Kawula Gusti* dan *Wigati* (Abimanyu, 2014:250)
- 2) Susila Budhi Dharma (Subud); Aliran ini didirikan pada tahun 1925 di Semarang dan pusatnya berada di Jakarta. Aliran Subud ini tidak mau disebut budaya kebatinan. Mereka menamakan diri “pusat latihan kejiwaan”. Aliran

ini beranggotakan ribuan orang yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia dan mempunyai 87 cabang di luar negeri. Para pengikutnya berasal dari berbagai negara, ada orang Asia, Eropa, Australia, dan Amerika. Doktrin ajaran aliran ini dimuat dalam buku berjudul *Susila Budhi Dharma*. Selain itu, aliran ini juga menerbitkan majalah berkala bernama *Pewartu Kejiwaan Subud* (Abimanyu, 2014:254)

- 3) Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu); Pangestu didirikan di Surakarta pada bulan Mei 1949 oleh R. Soenarto Mertowardjo. Konon, Soenarto menerima wangsit mengenai paguyuban ini pada tahun 1032-1933. Penerimaan wangsit Soenarto ini dicatat oleh kedua pengikutnya yang kemudian diterbitkan menjadi buku *Sasangka Djati*. Paguyuban ini juga mengeluarkan majalah *Dwijawara* sebagai tali pengikat bagi para anggotanya yang tersebar di seluruh nusantara (Abimanyu, 2014:260)
- 4) Paguyuban Sumarah; Paguyuban Sumarah lahir di kota yang menjadi markas pemerintahan Republik Indonesia selama masa revolusi. Paguyuban Sumarah merupakan organisasi besar yang dimulai sebagai suatu gerakan kecil, dengan pemimpinnya bernama R.Ng. Sukirno Hartono dari Yogyakarta. Ia mengaku menerima wahyu pada tahun 1935 (Abimanyu, 2014:265)
- 5) Kepercayaan Sapta Darma.

C. Kepercayaan Sapta Darma

Ajaran Kerokhanian Sapta Darma sebagai salah satu aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lahir di tengah-tengah masyarakat Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ditengah situasi krisis Bangsa untuk

mempertahankan kemerdekaannya. Turunnya Wewarah Kerokhanian Sapta Darma merupakan kehendak mutlak dari Hyang Maha Kuasa dan bukan rekayasa atau racikan orang-perorang, melainkan asli diterima oleh putra Bangsa Indonesia yaitu Bapak Hardjosopoero yang selanjutnya dikenal dengan nama/gelar Panuntun Agung Sri Gutama pada tanggal 27 Desember 1952 di Pare, Kediri, Jawa Timur (Abimanyu, 2014:244)

Sapta Darma adalah satu-satunya kepercayaan di Indonesia yang mewajibkan warganya menyembah Hyang Maha Kuasa dan menjalankan hidupnya berdasarkan tujuh kewajiban suci (darma). Wahyu Sapta Darma diterima oleh Bapak Hardjosapoero di Pare, Kediri, Jawa Timur pada jam 01.00 WIB, tanggal 27 Desember 1952 (malam Jumat Wage) (Abimanyu, 2014:244)

Bapak Hardjosapoero sebagai Bapak Panuntun Agung Sri Gutama, sebagai penerima wahyu, sebelum menerima wahyu bukan ahli pengobatan dengan magnetisme, juga bukan dukun. Pekerjaan Bapak Hardjosapoero adalah sebagai tukang cukur. Justru setelah menerima wahyu Beliau memiliki kemampuan untuk pengobatan dan banyak lagi kemampuan lain. Begitu pula kejadiannya dengan warga kepercayaan Sapta Darma yang tekun ibadahnya, mereka akan mendapat anugerah berupa kemampuan lebih dari manusia umumnya bilamana sujudnya dijalankan dengan tekun (Abimanyu, 2014:245)

Kerokhanian Sapta Darma bukan pecahan dari agama manapun. Oleh karena itu Allah di dalam kepercayaan Sapta Darma bukanlah Hyang Widhi, karena Hyang Widhi adalah Allah pada agama Hindu, dan tidak didirikan oleh Bapak Hardjsopoero, melainkan datang dengan sendirinya kepada Beliau. Intisari dari

ajaran Sapta Darma bersumber pada Sujud, Wewarah Tujuh, dan Sesanti (Abimanyu, 2014:245)

Allah didalam ajaran Sapta Darma adalah Zat yang mutlak, dalam arti yang mendasar Allah Hyang Maha Kuasa adalah Zat yang bebas dari segala hubungan sebab akibat. Dia adalah Mutlak, sumber dari segala sebab akibat. Sumber dari alam semesta beserta isinya. Ditambah lagi dengan sifat-sifat keluhuran, Yang Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng. Kelima sifat Allah tersebut disebut Pancasila Allah (sesuai dengan wahyu yang diterima) dalam Kerokhanian Sapta Darma ini (Abimanyu, 2014:245)

Ajaran Sapta Darma mengenai manusia mengajarkan nilai bahwa manusia adalah kombinasi dari roh dan benda. Roh itu adalah sinar cahaya Allah, sehingga manusia dapat berhubungan/berkomunikasi dengan Allah. Sedangkan benda adalah tubuh manusia itu sendiri. Kombinasi antara roh dan benda ini ada karena perantaraan orang tua manusia yaitu bapak dan ibu. Manusia menurut Sapta Darma ialah makhluk yang tertinggi diatas hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu menurut aliran ini di dalam tubuh manusia terdapat radar, yang apabila dipelihara dengan baik dapat memberikan kewaspadaan (ke-aware-an) di dalam menjalani hidup ini. Keadaan manusia pada umumnya mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, sehingga dari makanan tersebut timbullah efek samping baik itu yang baik atau yang jahat. Jadi, menurut Sapta Darma manusia itu penakluk diri sendiri dari permainan hawa nafsunya sendiri (Abimanyu, 2014:246)

Kerokhanian Sapta Darma bertujuan untuk kebahagiaan pengikut-pengikutnya baik di dunia maupun di akhirat. Intisari dari ajaran ini adalah untuk membentuk pribadi manusia yang asli berdasarkan keluhuran budi, serta menjadikan pengikutnya memiliki sikap satria utama (Abimanyu, 2014:247)

Sapta Darma memiliki pedoman hidup yang harus dijalankan oleh para penghayatnya yaitu Tujuh Kewajiban Suci (*Wewarah Tujuh*). Tujuh kewajiban suci tersebut adalah:

- a. Setia dan tawakkal kepada Pancasila Allah (Mahaagung, Maharahim, Mahaadil, Mahakuasa, dan Mahakekal).
- b. Jujur dan suci hati menjalankan Undang-Undang Negara.
- c. Turut menyingsingkan lengan baju menegakkan nusa dan bangsa.
- d. Menolong siapa saja tanpa pamrih, dilakukan atas dasar cinta kasih.
- e. Berani hidup atas kepercayaan penuh pada kekuatan diri sendiri.
- f. Hidup dalam bermasyarakat dengan susila dan disertai halusnya budi pekerti.
- g. Yakin bahwa dunia ini tidak abadi, akan tetapi berubah-ubah (*anggoro manggilingan*).

Ritus merupakan cara yang dilakukan dalam sebuah agama atau kepercayaan. Dalam Sapta Darma ritus yang digunakan oleh umatnya untuk pelepasan ialah dengan **Sujud** dan mengamalkan Tujuh Kewajiban Suci (Abimanyu, 2014:248)

Sikap yang harus diperhatikan dalam Sujud antara lain: Orang harus duduk bersila, dan menghadap ke timur, sedangkan tangan harus bersedekap sedemikian rupa, hingga tangan kanan terletak pada tangan kiri. Mata diarahkan ke bawah, memandang tajam ke satu titik dihadapannya pada jarak satu meter. Duduknya

harus tegak lurus, bersikap tenang, dan tidak memikirkan apa-apa. Kepala tidak boleh menggeleng ke kiri atau ke kanan, juga tidak menengadah keatas atau menunduk ke bawah (Abimanyu, 2014:248)

Dalam ritus sujud ini, sikap tunduk dan tubuh yang tegak lurus harus dilakukan minimal tiga kali. Pada tundukan yang pertama mengucapkan dalam hati “Hyang Maha Suci Sujud kepada Hyang Maha Kuasa” (tiga kali) dan setelah menunduk kedua kalinya, umat harus mengucapkan dalam hati “kesalahan Hyang Maha Suci mohon ampun kepada Hyang Maha Kuasa” (tiga kali). Berikutnya setelah menunduk ketiga kalinya, umat harus mengucapakan “Hyang Maha Suci bertobat kepada Hyang Maha Kuasa” (tiga kali). Tiga tundukan ini disebut **Sujud Wajib**, boleh dan disarankan menambah tundukan untuk permohonan sesuai keinginan yang melakukan ibadah (Abimanyu, 2014:249)

Setiap kali sujud, seseorang bisa menghabiskan waktu 1,5 jam bahkan lebih. Waktu tidak bisa membatasi seseorang harus selesai sujud, tergantung pada getaran yang mereka rasakan pada tahapan tertentu. Seseorang bisa berubah posisi dari semula duduk bersila, perlahan-lahan tertunduk sampai kepala menyentuh lantai.

Yang harus dilakukan dalam sujud menurut Wewarah tersebut, memiliki makna; air sari atau air putih/suci berasal dari sari-sari bumi yang akhirnya menjadi bahan makanan yang dimakan manusia. Sari-sari makanan tersebut mewujudkan air sari yang tempatnya di ekor (Jawa = Cetik/silit kodok/brutu). Bila bersatu padunya getaran sinar cahaya dengan getaran air sari yang merambat berjalan halus sekali

di seluruh tubuh, menimbulkan daya kekuatan yang besar. Kekuatan ini disebut Atom Berjiwa, yang terdapat pada pribadi manusia (Abimanyu, 2014:249)

Sapta Darma memiliki berbagai ajaran-ajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap umatnya, diantaranya:

1. Panca Sifat Manusia

Menurut Sapta Darma, manusia harus memiliki lima sifat dasar, yakni :

- a. Berbudi luhur terhadap sesama umat lain.
- b. Belas kasih (*welas asih*) terhadap sesama umat yang lain.
- c. Berperasaan dan bertindak adil.
- d. Sadar bahwa manusia dalam kekuasaan (*purba wasesa*) Allah.
- e. Sadar bahwa hanya rohani manusia yang berasal dari Nur Yang Mahakuasa, yang bersifat abadi.

2. Konsep Tentang Alam

Konsep alam dalam pandangan Sapta Darma meliputi tiga jenis alam sebagai berikut :

- a. Alam wajar, yaitu alam dunia sekarang ini.
- b. Alam abadi, yaitu alam langgeng atau alam kasuwargan. Dalam terminologi islam, maknanya mendekati alam akhirat.
- c. Alam halus, yaitu alam tempat roh-roh yang gentayangan (berkeliaran) karena tidak sanggup langsung menuju alam kasuwargan. Roh-roh tersebut berasal dari manusia yang selama hidup di dunia banyak berdosa.

3. Konsep Peribadatan

Konsep ibadah dalam Sapta Darma tercermin pada ajaran mereka tentang sujud dasar. Sujud dasar ini terdiri dari tiga kali sujud menghadap ke timur. Sikap duduk dilakukan dengan kepala ditundukkan sampai ke tanah, mengikuti gerak naik sperma yakni dari tulang tungging ke ubun-ubun melalui tulang belakang, kemudian turun kembali. Amalan seperti ini dilakukan sebanyak tiga kali. Dalam sehari semalam, pengikut Sapta Darma diwajibkan melakukan sujud dasar setidaknya satu kali, sedangkan selebihnya dinilai sebagai keutamaan.

4. Menyatu dengan Tuhan

Sebagai hasil amalan sujud dasar, mereka meyakini dapat menyatu dengan Tuhan dan menerima wahyu tentang hal-hal gaib. Mereka juga meyakini bahwa orang yang sudah menyatu dengan Tuhan bisa memiliki kekuatan besar (dahsyat) yang disebut sebagai atom berjiwa, akal menjadi cerdas, dan dapat menyembuhkan atau mengobati berbagai penyakit.

5. Hening

Hening adalah salah satu ajaran Sapta Darma yang dilakukan dengan cara menenangkan semua pikiran seraya mengucapkan, “Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rahim, Allah Hyang Maha Adil”. Orang yang berhasil dalam melakukan hening akan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, antara lain :

- a. Dapat melihat dan mengetahui keluarga yang tempatnya jauh,

- b. Dapat melihat arwah leluhur yang sudah meninggal,
- c. Dapat mendeteksi suatu perbuatan, jadi dikerjakan atau tidak,
- d. Dapat mengirim atau menerima telegram rasa, dan
- e. Dapat menerima wahyu atau berita gaib.

6. Racut

Inti dari ajaran dan praktik racut adalah memisahkan rasa, pikiran, atau roh dari jasad tubuhnya untuk menghadap Allah, kemudian kembali ke tubuh asalnya setelah tujuan yang diinginkan tercapai. Caranya, setelah melakukan sujud dasar, pelaku kemudian membungkukkan badan dan tidur membujur dalam arah timur-barat dengan kepala berada di bagian timur, posisi tangan dalam keadaan bersedekap di atas dada (*sedekap saluku tunggal*), dan harus mengosongkan pikiran. Kondisi tubuh dimana akal dan pikirannya kosong sementara roh berjalan-jalan, itulah yang dituju dalam racut, atau disebut juga kondisi *mati sajroning urip*.

7. Simbol-Simbol

Mengenai simbol-simbol, ada empat simbol pokok yang digunakan dalam aliran kebatinan Sapta Darma, yaitu :

- a. Gambar segi empat, yang menggambarkan manusia seutuhnya.
- b. Warna dasar hijau muda pada gambar segi empat, yang melambangkan sinar cahaya Allah.

- c. Empat sabuk lingkaran dengan warna yang berbeda-beda, yaitu hitam melambangkan nafsu *lauwamah*, merah melambangkan nafsu *ammarah*, kuning melambangkan nafsu *sauwiyah*, dan putih melambangkan nafsu *muthmainnah*.
- d. Vignette semar (gambar arsir semar) melambangkan budi luhur. Genggaman tangan kiri melambangkan roh suci, pusaka Semar melambangkan kekuatan sabda suci, sedangkan kain kampuh berlipat lima (*wiron lima*) melambangkan taat kepada Pancasila Allah. (Tim Tujuh, 2010:36)



Gambar 1. Simbol Sapta Darma

Para penghayat Sapta Darma mendasarkan apa saja yang dilakukan sebagai suatu ibadah, baik makan, tidur, maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Akan tetapi, ibadah utama yang wajib dilakukan adalah sujud, racut, hening, dan ulah rasa. Sujud adalah ibadah menyembah Tuhan, minimal dilakukan sekali sehari. Racut adalah ibadah menghadapnya roh suci manusia ke Hyang Maha Kuwasa. Dalam ibadah

ini, roh suci terlepas dari raga manusia untuk menghadap ke alam langgeng/surga. Ibadah ini sebagai bekal perjalanan roh setelah kematian. Hening adalah semadi atau mengosongkan pikiran dengan berpasrah atau mengikhlaskan diri kepada Sang Pencipta. Sedangkan, ulah rasa adalah proses relaksasi untuk mendapatkan kesegaran jasmani setelah bekerja keras/olahraga. (Tim Tujuh, 2010:10)

Ajaran Sapta Darma tidak membicarakan surga dan neraka, tetapi mempersilakan para penghayatnya untuk melihat sendiri adanya surga dan neraka tersebut dengan racut. Kejahatan, kesemena-menaan, dan sebagainya mencerminkan neraka dengan segenap reaksi yang ditimbulkannya. Begitu juga dengan kebaikan, seperti bersedekah, mengajarkan ilmu, dan menolong sesama, mencerminkan surga.

Ajaran Sapta Darma lebih fokus pada pengembangan budi pekerti yang saat ini semakin terdegradasi di negeri kita. Seperti tawuran pelajar dimana-mana, pemerkosaan terhadap anak-anak dan perempuan, perdagangan manusia, dan masih banyak lagi, dimana semua terjadi hampir setiap hari. Semua catatan segala penyimpangan akan terus bertambah dan barangkali bisa menjadi daftar panjang tidak berkesudahan. Belum lagi apabila ditambah dengan korupsi yang dilakukan oleh politikus dan pejabat negeri ini. (Tim Tujuh, 2010:13)

Salah satu upaya untuk memperbaiki situasi tersebut adalah dengan terus menumbuh kembangkan budi pekerti sebagaimana yang dilakukan oleh aliran Kerokhaniaan Sapta Darma. Inti dari ajaran Sapta Darma adalah menyelaraskan kehidupan manusia dengan alam, sesama, dan Sang Maha Pencipta.

Bagi para penghayatnya, Sapta Darma diyakini sebagai keyakinan atau agama. Dan penghayat Sapta Darma memiliki pemahaman tersendiri tentang arti/makna agama, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Panuntun Agung Sri Gutama, yaitu:

A = Pengertiannya asal mula manusia

GA = Pengertiannya Gama atau Kama (air suci)

MA = Pengertiannya Maya atau Sinar Cahaya Allah

Jadi definisi agama menurut Sapta Darma adalah asal mula manusia dari *Kama* dan *Maya*. Kerokhanian Sapta Darma dengan seluruh ajarannya merupakan ajaran KeTuhanan yang berisikan nilai-nilai budi luhur (spiritual), untuk memperbaiki mental dan moral manusia umumnya, dan khususnya Bangsa Indonesia yang telah mengalami penurunan mental dan merosotnya akhlak akibat lamanya menjadi bangsa yang terjajah dan tertindas. (Tim Tujuh, 2010:15)

Adanya revolusi fisik, yaitu pemberontakan disana-sini telah menimbulkan pengenduran mental. Oleh sebab itu, diturunkanlah ajaran keTuhanan ini, untuk menuntun Bangsa Indonesia khususnya, dan umat manusia umumnya, agar kembali ke jalan Tuhan dengan cara yang praktis dan sederhana yang dapat dilaksanakan oleh umat manusia di segala lapisan masyarakat.

Ajaran Kerokhanian Sapta Darma sendiri diterima secara berturut-turut dari Hyang Maha Kuasa yang dimulai dari :

1. Wahyu Sujud

Wahyu sujud adalah tata cara ritual, dimana manusia sujud kepada Tuhannya (Allah Hyang Maha Kuasa) bagi warga Sapta Darma (Tim Tujuh, 2010:16)

2. Wahyu Racut

Wahyu racut merupakan perilaku tata rohani manusia untuk mengetahui Alam Langgeng, melatih *sowan*/menghadap Hyang Maha Kuasa (Tim Tujuh, 2010:16)

3. Wahyu Simbul Pribadi Manusia

Wahyu Simbul Pribadi Manusia menjelaskan tentang asal mula, sifat, watak, dan tabiat manusia itu sendiri, serta bagaimana manusia harus mengendalikan nafsunya agar dapat mencapai keluhuran budi sesuai dengan petunjuk dalam tulisan “Nafsu, Budi, dan Pakarti” yang tertera pada dasar hijau maya (Tim Tujuh, 2010:17)

4. Ajaran Wewarah Tujuh


Ajaran Wewarah Tujuh merupakan kewajiban, pandangan, dan pedoman hidup manusia sebagai makhluk individu dalam hubungannya dengan Allah Hyang Maha Kuasa, Negara dan Bangsa, sesama umat, dirinya sendiri, serta alam sekitar/lingkungannya (Tim Tujuh, 2010:17)

5. Wahyu Sesanti

Wahyu Sesanti adalah ajaran yang cukup jelas dan mudah dipahami oleh siapapun. Ajaran ini merupakan ciri khas ajaran Sapta Darma, yang mengajarkan para pengikutnya untuk menjadi manusia yang berguna bagi sesama umat. (Tim Tujuh, 2010:18).

D. Kerangka Pikir

Kerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka pikir yang digambarkan diatas dapat dijelaskan bahwa keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, termasuk juga aliran kepercayaan Sapta Darma. Setiap penghayat kepercayaan memiliki hak ekonomi dan juga hak politik sebagai warganegara Indonesia, meskipun dalam pemenuhannya ada faktor-faktor yang menghambat, akan tetapi warga Sapta Darma memiliki upaya/strategi untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Secara garis besar kelima variabel diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Aliran Kepercayaan di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Sehingga keberadaannya dijamin oleh Pemerintah.
2. Dengan adanya dasar hukum sebagai jaminan dari Pemerintah, maka setiap warga penghayat kepercayaan memiliki hak ekonomi dan hak politik sebagai warganegara Indonesia tanpa ada diskriminasi apapun, karena hak ekonomi-politik merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi.
3. Dalam pemenuhannya terdapat faktor-faktor yang menghambat warga Sapta Darma dalam menikmati hak ekonomi-politik mereka sebagai warga negara.
4. Kurang terpenuhinya hak ekonomi-politik warga Sapta Darma karena faktor penghambat tersebut, memunculkan upaya/strategi yang dilakukan oleh warga penghayat Sapta Darma untuk dapat memenuhi hak ekonomi-politik mereka.